

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang memiliki peranan penting dan dianggap sebagai suatu profesi mulia (*officium nobile*) karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek kemanusiaan. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang bertugas membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Notaris harus mampu bertindak secara adil, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.¹ Notaris pada dasarnya harus menjunjung tinggi harkat, martabat, serta menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P) dan peraturan hukum lain yang relevan dengan Jabatan Notaris.²

Pelaksanaan jabatan Notaris didasarkan pada keahlian profesional yang memerlukan pengetahuan mendalam serta pelatihan khusus di bidangnya. Oleh karena itu, Notaris diwajibkan melaksanakan jabatannya secara profesional, teliti dan penuh kehati-hatian guna memastikan hasil kerjanya memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban menurut Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN-P, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga

¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 46.

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan, yakni melakukan tindakan tidak jujur dan tidak bersikap netral, yang merugikan pihak lainnya.³

Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun dan menuangkan kesepakatan antara para pihak berkepentingan ke dalam bentuk perjanjian yang secara hukum harus dicatatkan ke dalam suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa pembuatan atau penyusunan perjanjian hanya dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, bukan atas inisiatif pribadi Notaris. Notaris juga diberi kewenangan dalam mengemban profesinya untuk memastikan perilaku yang sesuai dengan hukum.⁴ Jabatan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam mencegah terjadinya masalah hukum. Kepastian tersebut dilakukan melalui penerbitan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang mencerminkan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum, serta aspek lainnya.

Akta autentik di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu dibuat. Akta autentik

³ *Ibid*, hlm. 30.

⁴ M. Jamil, “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, Supremasi Hukum, Edisi No. 2 Vol.7 (November 2018), hlm. 16.

memiliki kekuatan sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan jika terjadi sengketa terkait hak dan kewajiban.⁵ Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik atas segala tindakan dan keputusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak berkepentingan untuk dituangkan dalam suatu akta autentik.

Notaris bertugas untuk menjamin terkait tanggal akta, menyimpan dokumen atau akta tersebut, serta menerbitkan *grosse*, salinan (turunan), dan kutipannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan akta oleh Notaris, dapat mengakibatkan kerugian hukum, seperti hilangnya hak seseorang atau menimbulkan beban kewajiban tertentu bagi pihak yang terkait dan berpotensi mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum atas akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris yang mengatur tentang berbagai aspek terkait kewenangan, kewajiban, dan larangan.

Hubungan jabatan Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN, sementara hubungan profesi Notaris dengan Organisasi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan peraturan yang memegang peranan penting, karena Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik Notaris,

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 23.

⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 15.

karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari jabatannya akan hilang. Kode Etik Notaris merupakan seperangkat kaidah moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), atau yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang mengatur hal tersebut.⁷ Kode Etik Notaris memiliki kekuatan yang mengikat seluruh anggota dan juga menegaskan bahwa Notaris harus memiliki moralitas, akhlak, dan kepribadian yang baik, serta menghormati martabat Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya diharapkan untuk dapat bertindak dengan jujur, independen, tidak memihak, bertanggung jawab, mematuhi hukum, dan mengikuti sumpah jabatan yang telah diucapkan.⁸

Pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris menjadi penting untuk menjamin bahwa tugas dan kewenangan Notaris dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Menteri, yang pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.⁹ Sebelumnya, pengawasan terhadap profesi Notaris berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, seiring dengan

⁷ Mardjoni dan Laily Nur Azizah, "*Relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum*", Tesis, Surabaya: Universitas narotama surabaya, 2019, hlm. 93.

⁸ Agustin Rifiana, et. al, "*Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris Yang Berintegritas Di Era Globalisasi*." Wajah Hukum, Edisi No. 2 Vol.6, (2022), hlm. 193-200.

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

perubahan struktur kabinet pada tahun 2024, fungsi tersebut kini menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum (Kemenkum).¹⁰ Peran Majelis Pengawas sangat penting untuk menjaga integritas profesi Notaris mengingat besarnya potensi pelanggaran dapat terjadi.

Pasal 1 ayat (6) UUJN-P menyebutkan bahwa Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas jabatan, Notaris tersebut dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, baik sanksi perdata, administratif, pidana, maupun sanksi etika, atau kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki larangan-larangan tertentu yang wajib dipatuhi, seperti larangan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris.

Peningkatan minat terhadap jabatan Notaris di berbagai wilayah, seiring dengan terbatasnya jumlah klien yang diperoleh, mendorong beberapa Notaris untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan merangkap jabatan. Fenomena ini berpotensi menjerumuskan Notaris ke dalam kesulitan selama menjalankan jabatannya karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN-P, yang secara tegas melarang rangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya. Salah satu bentuk rangkap jabatan yang sering ditemui adalah merangkap sebagai Advokat, yang merupakan pelanggaran terhadap

¹⁰ <https://lpnjogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-jadi-3-kementerian-ini-strategi-sekjen-kemenkumham-untuk-transformasi>, diakses pada 06 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.

Pasal 17 ayat (1) huruf e UUJN-P yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip independensi dan netralitas yang harus dijaga oleh seorang Notaris. Meskipun larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih ditemukan praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan, serta mengindikasikan lemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran jabatan Notaris.

Tinjauan terhadap profesionalisme hukum menunjukkan bahwa jabatan Notaris menempati posisi yang sangat strategis dan berbeda dibandingkan profesi hukum lainnya, karena dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas dan independensi. Netralitas tersebut tidak semata-mata merupakan sikap moral, melainkan juga merupakan unsur fungsional yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Berbeda dengan Advokat yang secara eksplisit membela dan berpihak kepada kliennya, Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memberikan layanan hukum kepada para pihak secara tidak memihak, serta memastikan keabsahan dan legalitas suatu perjanjian atau tindakan hukum melalui pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, praktik merangkap jabatan sebagai Advokat berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan klien dan dapat merusak integritas serta independensi profesi Notaris.

Meskipun secara normatif dilarang, praktik rangkap jabatan oleh Notaris masih ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu kasus

terjadi di Kota Jayapura, di mana seorang Notaris (selanjutnya disebut Notaris X)¹¹ diduga merangkap jabatan sebagai Advokat. Dugaan tersebut menjadi dasar dilaporkannya yang bersangkutan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Jayapura pada 2 (dua) kesempatan berbeda, yakni pada tahun 2018 dan 2021. Laporan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) serta ketentuan dalam Kode Etik Notaris mengenai larangan rangkap jabatan dan kewajiban administratif. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris MPDN Kota Jayapura dan Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Jayapura, Notaris X diketahui telah menjabat sebagai Notaris namun tetap aktif menjalankan profesi sebagai Advokat.

Keterangan yang diberikan oleh Sekretaris MPDN Kota Jayapura serta Sekretaris Pengurus Daerah I.N.I Kota Jayapura, bahwa Notaris X di duga telah melanggar sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, yaitu Pasal 17 ayat (1) huruf e UUJN-P tentang larangan jabatan, Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris tentang ketentuan jabatan Notaris tentang pemasangan papan nama, dan pelanggaran administratif terkait laporan bulanan akta yang tidak pernah disampaikan kepada MPDN Kota Jayapura. Pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kekuatan hukum dari Akta autentik sebagai alat bukti yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum, yang apabila dianggap cacat secara hukum maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

¹¹ Untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak yang bersangkutan dalam kasus yang dijadikan objek penelitian, nama dan nomor laporan disamarkan oleh penulis.

Selain itu, fenomena rangkap jabatan juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik dalam praktik jabatan Notaris.

Bertolak dari uraian permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UUJN-P mengenai larangan rangkap jabatan dapat mengakibatkan degradasi terhadap kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan analisa secara mendalam guna menilai sejauh mana pengaruh pelanggaran tersebut terhadap kekuatan hukum Akta yang dibuat oleh Notaris serta tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada Notaris. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas topik ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“Kekuatan Hukum Akta Yang Di Buat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat di Kota Jayapura?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau target mengenai yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat di Kota Jayapura
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Jayapura.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan pelanggaran kode etik oleh notaris yang mengandung unsur merangkap jabatan Notaris sebagai berikut:

No	Penelitian	Pembandingan
1.	Hanny Kharisma (Tesis), Universitas Sriwijaya, 2021.	<ol style="list-style-type: none">1. Judul : akta perjanjian kerjasama perseroan terbatas yang dibuat di hadapan Notaris yang merangkap jabatan sebagai direktur perseroan terbatas.2. Rumusan Masalah:<ol style="list-style-type: none">a. Bagaimana akibat hukum dari akta

		<p>Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris yang merangkap sebagai direktur perseroan terbatas?</p> <p>b. Bagaimana proses penerapan sanksi hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai direktur perseroan dalam pelaksanaan tugas dan kewangan Notaris?</p> <p>c. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris yang dikenakan sanksi hukum akibat merangkap jabatan sebagai direktur perseroan?</p> <p>3. Hasil Penelitian: Akta kerja sama yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan adalah batal demi hukum. <i>Kedua</i>, proses penerapan sanksi yang merangkap jabatan adalah melalui Majelis Pengawas Daerah dengan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan kemudian memberikan</p>
--	--	--

		<p>rekomendasi hasil pemeriksaan berjenjang kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. <i>Ketiga</i>, tanggung hukum Notaris yang dikenakan sanksi adalah sesuai hasil keputusan dari Badan Pengawas Notaris yang bersifat final.</p> <p>4. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu, masalah yang diangkat <i>Pertama</i> adalah akibat hukum atas Akta kerja sama yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan. <i>Kedua</i>, proses penerapan sanksi yang merangkap jabatan. <i>Ketiga</i>, terkait tanggung hukum Notaris yang dikenakan sanksi akibat merangkap jabatan sebagai direktur perseroan. Sedangkan dalam penelitian ini masalah yang diangkat tentang kekuatan hukum akta Notaris yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dan penerapan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat.</p>
--	--	--

2.	<p>Rindra Agung Wiguna (Tesis), Universitas Islam Sultan Agung, 2022.</p>	<p>1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Sebagai Pejabat Negara Dalam Konsepsi Kepastian Hukum</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimanakah Pengaturan Larangan Jabatan Notaris Merangkap Sebagai Pejabat Negara?</p> <p>b. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara?</p> <p>3. Hasil Penelitian: aturan mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dapat disimpulkan bahwa Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara merupakan pelanggaran terhadap hukum, maka Majelis Pengawas Notaris berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serta penjatuhan sanksi kepada</p>
----	---	---

		<p>Notaris jika terbukti melakukan pelanggaran.</p> <p>4. Perbedaan Pada penelitian terdahulu membahas larangan Notaris merangkap sebagai pejabat negara dengan fokus pada kepastian hukum dan akibat yuridisnya secara normatif. Sedangkan pada penelitian ini membahas Notaris yang merangkap sebagai advokat di Kota Jayapura dan fokus terhadap kekuatan hukum akta yang dibuat serta penerapan sanksi oleh majelis pengawas terhadap Notaris tersebut.</p>
3.	Rifdal Fadli (Tesis), Universitas Andalas, 2022.	<p>1. Judul : Kepastian Hukum Pengaturan Notaris Yang Merangkap Tugas Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimanakah Kepastian Hukum Pengaturan Notaris yang merangkap tugas Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan dianalisis berdasarkan UUJN?</p> <p>b. Bagaimanakah Akibat Hukum Notaris yang Merangkap tugas Sebagai Anggota</p>

		<p>Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan hukum positif di Indonesia?</p> <p>3. Hasil Penelitian : Kepastian hukum pengaturan Notaris yang merangkap tugas sebagai anggota badan permusyawaratan Nagari masi ada kekaburan hukum dikarenakan dalam Pasal 17 UUJN tidak ada larangan Notaris rangkap jabatan sebagai anggota badan permusyawaratan nagari, namun dalam Pasal 16 UUJN, Notaris dalam menjalankan Tugas wajib bersikap adil, jujur, netral dan tidak berpihak, namun dengan Notaris merangkap jabatan sebagai Badan permusyawaratan nagari akan menimbulkan indikasi keberpihakkan dan benturan kepentingan. <i>Kedua</i>, Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara yaitu terdegradasinya akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan serta dikenakan sanksi-sanksi berupa diberhentikan sementara 3 bulan oleh Majelis Pengawas Wilayah setempat kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis</p>
--	--	--

		<p>Pengawas Pusat Notaris dengan putusannya melalui sidang terbuka memberikan sanksi yaitu diberhentikan sementara 6 bulan.</p> <p>4. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu membahas kepastian hukum dan akibat hukum bagi Notaris yang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dengan analisis berfokus pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan hukum positif Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Notaris yang merangkap sebagai advokat di Kota Jayapura dan fokus pada kekuatan hukum akta yang dibuat serta penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas. Perbedaan utamanya terletak pada bentuk jabatan yang dirangkap yaitu anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Advokat.</p>
--	--	--

E. Kerangka Teori

1. Tugas Jabatan Notaris

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan

menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹² Notaris dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Notary*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *Van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dibidang hukum perdata.¹³

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN-P merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki berbagai macam kewenangan, kewajiban serta larangan yang diberikan kepada Notaris dalam mengemban jabatan sebagai pejabat umum, yang diatur dalam UUJN untuk memastikan bahwa Notaris bertindak secara adil, jujur, dan profesional.¹⁴

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, untuk melakukan pelayanan terhadap kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.¹⁵ Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI daring*, <https://kbbi/kemdikbud.go.id>, diakses pada 17 Mei 2025, pukul 19.00 WIB.

¹³ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.

¹⁴ H. Salim HS dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

¹⁵ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar* (Yogyakarta: CV. Cakrawala Media, 2010), hlm. 1.

Pasal 15 UUJN-P, kewenangan Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁶

- a. Kewenangan utama/umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P.
- b. Kewenangan tertentu/khusus diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P
- c. Kewenangan lain-lain diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN.P

Kewenangan umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, mengatur terkait pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁷ Kewenangan Khusus diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P, yaitu mengatur terkait pengesahan tanda tangan, pembukuan surat dibawah tangan, pembuatan salinan, pengesahan *fotocopy*, penyuluhan hukum, serta pembuatan akta pertanahan dan risalah lelang. Selain memiliki kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, seperti bertindak amanah, jujur dan tidak berpihak, membuat serta menyimpan

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adje, *op. cit.*, hlm. 78.

¹⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.1.

akta dalam protokol Notaris, menjaga kerahasiaan, serta memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang.¹⁸

Larangan terhadap jabatan Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN-P, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga profesionalitas, antara lain dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah tugas tanpa alasan, dan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN, berpotensi terkena sanksi oleh Majelis Pengawas. Berkaitan dengan apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban bahkan larangan maka kekuatan hukum akta dapat dipertanyakan apabila Notaris yang bersangkutan lalai dan melakukan pelanggaran terhadap larangan jabatan Notaris yang menyebabkan akta tersebut terdegradasi, hal ini dikarenakan hilang kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kedudukan hukum sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.¹⁹

2. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit*, hlm 91-92.

¹⁹ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Yogyakarta: Cakrawala Jogjakarta, 2022), hlm. 38.

dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.²⁰ Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat serta keluhuran jabatan Notaris.²¹

Kode Etik Notaris sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar jabatannya, dikarenakan Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dibidang hukum provat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris.²²

Kode Etik Notaris memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode Etik Notaris mengatur berbagai aspek, mulai dari sikap pribadi, hubungan dengan klien dan

²⁰ Pasal 1 huruf angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

²¹ Abdul Ghofur Ansori, *op. cit.*, Hlm. 171.

²² *Ibid*, hlm. 163.

sesama Notaris, hingga kepatuhan terhadap administrasi. Kode Etik Notaris pun berfungsi sebagai alat penegakan disiplin internal dan sebagai acuan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Notaris. Kode Etik Notaris berisi pengaturan terkait etika Notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban profesional Notaris, etika tenggan hubungan Notrais dengan kliennya, serta larangan-larangan bagi Notaris.²³ Larangan kode etik yang dilanggar oleh Notaris akan dikenakan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang berwenang untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat Mandiri dan bebas dari keberpihakkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.

3. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, karena tanpa adanya pengawasan, maka Notaris dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.²⁴ Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik selalu dikawal dan diawasi dua lembaga yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dibentuk oleh Menteri dan dalam operasionalnya

²³ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 76.

²⁴ H. Salim Hs, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritits, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 203.

Menteri Hukum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang merupakan salah satu alat perlengkapan INI.²⁵

Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda karena terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap terikat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan organisasi Notaris. MPN memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris, Kode Etik jabatan Notaris yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris, sedangkan DKN memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris yang bersifat internal dalam Perkumpulan saja dan tidak berkaitan langsung dengan masyarakat.

Meskipun dalam kewenangan masing-masing tercantum bahwa dua lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Notaris, namun ruang lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat internal, maka DKN yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan apabila sifat pelanggaran

²⁵ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *op. cit.* hlm. 261.

yang dilakukan Notaris telah merugikan klien atau masyarakat, maka MPN yang bertugas melakukan pengawasan.

DKN tetap memiliki peran dalam membantu MPN khususnya dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. Perkumpulan INI, sebagai organisasi Notaris tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kode etik dan jabatan Notaris, dikarenakan DKN merupakan alat perlengkapan Perkumpulan dari organisasi INI dan dalam keanggotaan MPN terdapat unsur organisasi Notaris, pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris mencerminkan sinergi antara pengawasan internal organisasi dan pengawasan eksternal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

MPN, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUIJN-P, merupakan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Ketentuan lain diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, menegaskan Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas

Notaris, yaitu; Pengawasan Preventif, Pengawasan Kuratif, dan Pembinaan.²⁶

Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris dalam senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.²⁷ Pengawasan Preventif pengawasan yang bersifat pencegahan tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sejak. Pengawasan Kuratif merupakan Pengawasan yang bersifat korektif atau perbaikan. Dilakukan setelah ditemukan adanya kesalahan, dengan tujuan memperbaiki atau membina agar kesalahan tidak terulang.

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.²⁸

Ketentuan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 68 UUJN, terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi.
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

²⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 144.

²⁷ H. Salim HS, *Teknik ... op. cit*, hlm. 204.

²⁸ *Ibid*, hlm. 206.

Pengawasan terhadap Notaris yang berkaitan dengan kode etik, dilakukan oleh DKN. DKN merupakan salah satu alat perlengkapan Perkumpulan INI dan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu ditingkat daerah, wilayah dan pusat. DKN selain memiliki tugas memberikan dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal, DKN pun mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan semua peraturan Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.²⁹ DKN terdiri dari beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik serta arif dan bijaksana.³⁰ DKN dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Pengawasan kode etik dilakukan oleh:

- a. Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dan Pengurus Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Pengurus Wilayah pada tingkat Propinsi.
- c. Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dan Pengurus Pusat pada tingkat Nasional.

²⁹ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *op. cit*, hlm. 264-265.

³⁰ H. Salim Hs, *Peraturan ... op. cit*, hlm. 137.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan menelaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi berupa rangkap jabatan sebagai Advokat oleh seorang Notaris. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³² Penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kota Jayapura, agar dapat diketahui sejauh mana ketentuan hukum yang bersifat normatif telah dijalankan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2004), hlm.14.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Ajar, 2017), hlm. 33.

penelitian terhadap norma-norma, asas-asas, UUJN, serta peraturan lain yang terikat dengan masalah yang akan diteliti.³³ Pendekatan perundang-undangan dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan yang relevan lainnya.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat, terkait kekuatan hukum akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut serta penerapan sanksi oleh MPD terhadap Notaris yang berada di Kota Jayapura tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Jayapura Selatan, Vim, Kec. Abepura, Kota Jayapura-Papua, 99225.
2. Kantor Notaris & PPAT M Syahrul Khair, S.H., M.Kn, yang beralamat di Kompleks Ruko, Jl. Kelapa 2, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura-Papua, 99111.

³³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 14.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung atau didapatkan dari terjun langsung dilapangan dari sumber pertama yaitu berupa wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dan didapatkan dari obyeknya tetapi melalui sumber lain yang mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Banten, 2015.

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 tahun 2006 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.
 - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
 - i) Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup berbagai literatur dan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi seperti jurnal, artikel dan hasil karya ilmiah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat kualitatif dari seseorang atau kelompok yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, baik oleh seorang maupun oleh tim peneliti. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terstruktur, di mana panduan pertanyaan akan digunakan untuk menjaga agar wawancara tetap fokus pada permasalahan yang diteliti, namun tetap memberikan keleluasaan bagi narasumber dalam menjawab.

Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Dave E. Peetoom S.H., M.H/Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Jayapura.
- 2) Muhammad Ilham, S.H/Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Jayapura.
- 3) Syahrul Khair, S.H., M.Kn/Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda I.N.I) Kota Jayapura.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak yang bersangkutan dalam kasus yang dijadikan objek penelitian, nama dan nomor laporan disamarkan dalam tulisan ini. Penyamaran ini

dilakukan sebagai bentuk penerapan etika akademik dan perlindungan data pribadi.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen atau literatur yang relevan. Proses ini mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian meliputi pencarian, pemelajaran, pencatatan, dan interpretasi informasi yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen dan literatur yang dikumpulkan akan berfungsi sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang bersifat umum untuk dianalisis pada permasalahan khusus di lapangan. Data sekunder dianalisis secara normatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum. Sedangkan data primer dari wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian dibandingkan

untuk melihat kesesuaian antara hukum yang ideal dan kenyataan di lapangan.³⁵

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dari penulisan hukum yang disusun ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat.

Bab III berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan penelitian, sehingga berbagai permasalahan tentang status kekuatan hukum akta serta penerapan sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dapat terselesaikan.

³⁵ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, (Jakarta: UKI Press, 2023), hlm. 16.